

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM JAMBI SEJAHTERA DALAM
UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Pada Mustahik Di Kota Jambi)**

Adya Lendi Pramesti¹, Rafiqi²

Universitas Jambi^{1,2}

Email: adyalendi0208@gmail.com¹, rafiqi@unja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam Program Jambi Sejahtera yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jambi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini akan mengkaji implementasi empat indikator efektivitas program dan dampak nya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jambi Sejahtera BAZNAS Provinsi Jambi sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan 3 dari 4 indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan program. Namun, program ini masih memiliki kelemahan pada sistem pemantauan berkelanjutan juga belum berjalan optimal, padahal hal ini sangat penting untuk mengukur pencapaian tujuan program secara menyeluruh. Efektivitas program Jambi Sejahtera ini juga berdampak positif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memenuhi dan meningkatkan kebutuhan produksi distribusi dan konsumsi nya melalui indikator peningkatan pendapatan dan perubahan dari mustahik menjadi muzakki.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Program Jambi Sejahtera*

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of productive zakat fund distribution in the Jambi Sejahtera Program organized by BAZNAS Jambi Province as an effort to empower the economy of mustahik. This study will examine the implementation of four program effectiveness indicators and their impact on community economic empowerment. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the Jambi Sejahtera Program of BAZNAS Jambi Province can be considered effective based on 3 out of 4 effectiveness indicators, namely program target accuracy, program socialization, and achievement of program goals. However, this program still has weaknesses in the continuous monitoring system which has not yet operated

optimally, even though this is crucial for measuring the achievement of program objectives comprehensively. The effectiveness of the Jambi Sejahtera program also has a positive impact on the economic empowerment of mustahik by fulfilling and enhancing their production, distribution, and consumption needs through indicators of income increase and transformation from mustahik to muzakki..

Keywords: Effectiveness, Economic Empowerment of Mustahik, Jambi Prosperity Program

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang hingga kini masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah. Kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga tercermin dari rendahnya tingkat pengeluaran per kapita yang berada di bawah standar kelayakan hidup yang telah ditetapkan pemerintah.

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kurangnya pendapatan dan aset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut umumnya diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, sehingga membatasi kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonseptualisasikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur melalui pendekatan pengeluaran per kapita minimum.¹

Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2020–2021, angka kemiskinan meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 10,14 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor perekonomian dan menyebabkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat. Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga 2024 angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi serta berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi dampak sosial ekonomi pascapandemi.²

Dinamika serupa juga terjadi di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, persentase penduduk miskin meningkat dari 7,58 persen pada tahun 2020 menjadi 8,09 persen pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 7,10

¹ Anissa Fitri and others, ‘Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Data Kemiskinan Di Indonesia 5 Tahun Terakhir’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8 (2024), 15737–43.

² BPS, ‘Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.’ (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025).

persen pada tahun 2024. Meskipun secara statistik menunjukkan perbaikan, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial yang signifikan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta distribusi pendapatan yang belum merata. Kondisi ini menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara substantif.³

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai persoalan sosial yang harus ditangani secara komprehensif dan berkeadilan. Salah satu instrumen utama yang ditetapkan dalam ajaran Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan dan penyucian harta.

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan institusional. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara terorganisasi melalui lembaga resmi negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya fakir dan miskin, melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, realisasi penghimpunan zakat hingga saat ini masih jauh dari potensi yang ada, sehingga diperlukan pengelolaan zakat yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan.⁴

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejalan dengan itu, BAZNAS Provinsi Jambi menjalankan berbagai program pendistribusian zakat, salah satunya adalah Program Jambi Sejahtera yang bersifat produktif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, sehingga mampu memberikan dampak jangka panjang dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.⁵

Meskipun Program Jambi Sejahtera dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi, data menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan jumlah penerima manfaat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, temuan awal di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal program dengan praktik pelaksanaannya, khususnya terkait aspek pemantauan dan pendampingan mustahik. Padahal, pemantauan merupakan

³ BPS Provinsi Jambi, 'Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024' (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024).

⁴ Ditzawa, 'Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag Dalam Pengembangan Zakat', *Kementerian Agama RI*, 2023 <<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>> [accessed 11 March 2025].

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas program agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal pengelolaan zakat produktif yang efektif dan berkelanjutan dengan kondisi aktual pelaksanaan Program Jambi Sejahtera di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas Program Jambi Sejahtera BAZNAS Provinsi Jambi berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena efektivitas program Jambi Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Provinsi Jambi yang beralamat di Jalan Pekan Baru No. 55, Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, serta lokasi tempat tinggal mustahik penerima bantuan program. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara yang dilakukan dengan 8 mustahik serta 1 staff pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS Provinsi Jambi dan data sekunder yang meliputi Jurnal publik yang di publikasi, penelitian terdahulu, buku online ataupun secara fisik serta arsip & laporan resmi BAZNAS Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi terstruktur dengan menggunakan pedoman pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara langsung kepada informan kunci, dan dokumentasi berupa pengumpulan dokumen laporan pengumpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Program Jambi Sejahtera BAZNAS Provinsi Jambi

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi telah melaksanakan pengelolaan dana zakat secara komprehensif, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Pada tahun 2024, BAZNAS Provinsi Jambi berhasil mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 9.076.015.698,- yang bersumber dari berbagai perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, perorangan, serta Unit Pengumpulan Zakat di dinas-dinas provinsi Jambi. Total penyaluran yang didistribusikan mencapai Rp 7.463.613.074,- yang dialokasikan ke lima program utama sesuai dengan ketentuan delapan asnaf.

Konsep zakat produktif yang diterapkan dalam Program Jambi Sejahtera merupakan inovasi dalam pendayagunaan dana ZIS yang berbeda dengan pola konsumtif konvensional. Menurut Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil). Namun dalam implementasinya, BAZNAS Provinsi Jambi lebih memfokuskan penyaluran zakat produktif kepada golongan miskin

dibandingkan fakir miskin, dengan pertimbangan bahwa golongan miskin memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Mekanisme pendistribusian Program Jambi Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan ketat. Pertama, calon penerima mengajukan proposal yang memuat rencana anggaran biaya, denah lokasi, foto usaha, dan foto rumah. Kedua, dilakukan seleksi dan verifikasi melalui rapat pleno yang melibatkan ketua bidang keuangan, pendistribusian, serta ketua BAZNAS Provinsi Jambi. Ketiga, dilaksanakan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan kondisi rumah penerima. Keempat, penyaluran bantuan dalam bentuk barang (80%) dan uang tunai (20%) sesuai kebutuhan yang diajukan dalam proposal. Kelima, pemantauan penggunaan bantuan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan pemberdayaan.

Model pendistribusian yang diterapkan adalah model in-kind, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk peralatan produksi yang diberikan kepada mustahik yang ingin menghasilkan suatu produk⁶. Bantuan diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan status pedagang kecil, dan mereka tidak diwajibkan mengembalikan modal usaha tersebut karena menggunakan akad hibah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi dalam Islam yang mengutamakan kemandirian dan produktivitas mustahik agar dapat bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Pada tahun 2024, terdapat 19 orang mustahik yang menerima dana zakat produktif dengan jenis usaha yang beragam, mulai dari kue tradisional, es tebu, bakery, gorengan, pempek, hingga keripik pangsit. Pemilihan jenis usaha ini disesuaikan dengan keterampilan dan usaha yang telah dijalankan oleh mustahik sebelumnya, sehingga bantuan yang diberikan dapat langsung meningkatkan produktivitas tanpa memerlukan pembelajaran dari awal.

Strategi sosialisasi program dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk 54 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di Provinsi Jambi, relawan BAZNAS seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Nahdlatul Ulama (NU), pesantren, serta kerjasama dengan instansi seperti POLDA Jakarta. Mekanisme kolaboratif ini memastikan informasi program tersampaikan secara luas dan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, penerapan zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Implementasi Program Jambi Sejahtera telah sesuai

⁶ Sukma Indra, ‘In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (BAZNAS) of West Kalimantan Province’, *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17.1 (2020), 59 <<https://doi.org/10.21154/justicia>>.

dengan amanat undang-undang tersebut, dimana zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Efektivitas Program Jambi Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Efektivitas Program Jambi Sejahtera dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program⁷. Keempat indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Jambi mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

A. Ketepatan Sasaran Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jambi Sejahtera telah dilaksanakan dengan sasaran yang relatif tepat. BAZNAS Provinsi Jambi memprioritaskan masyarakat miskin yang masih memiliki potensi usaha, sehingga dana zakat produktif dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan ekonomi, bukan untuk kebutuhan konsumtif mendesak. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui pengajuan proposal, verifikasi dokumen, serta survei langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi usaha dan tempat tinggal calon penerima.

Temuan lapangan dan wawancara dengan mustahik mengonfirmasi bahwa survei dilakukan secara langsung oleh pihak BAZNAS, sehingga meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran. Dengan mekanisme ini, penyaluran zakat produktif dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan target dan prinsip kehati-hatian, serta mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik.

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program Jambi Sejahtera dinilai berjalan cukup efektif melalui pemanfaatan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), relawan, organisasi kemasyarakatan, pesantren, serta kolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian. Pola sosialisasi berbasis kemitraan ini memperluas jangkauan informasi dan mempermudah identifikasi calon mustahik yang layak menerima bantuan.

Bukti lapangan menunjukkan bahwa informasi program tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sasaran, sebagaimana ditunjukkan oleh keterlibatan mustahik yang memperoleh bantuan melalui hasil kolaborasi BAZNAS dengan pihak eksternal. Dengan demikian, sosialisasi program dapat dikatakan efektif dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Jambi Sejahtera.

C. Pencapaian Tujuan Program

Ditinjau dari pencapaian tujuan, Program Jambi Sejahtera terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Seluruh penerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan setelah

⁷ N W Budiani, ‘Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar’, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2.1 (2009), 49–57.

memperoleh zakat produktif, baik yang sebelumnya telah memiliki usaha maupun yang baru memulai usaha. Peningkatan pendapatan ini berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Selain aspek ekonomi, program juga mendorong perubahan sosial, ditandai dengan meningkatnya kesadaran mustahik terhadap etika bisnis Islam serta kemampuan sebagian penerima untuk bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Meskipun demikian, aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha, seperti sertifikasi halal, masih perlu diperkuat agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

D. Pemantauan Program

Pada indikator pemantauan, efektivitas program masih tergolong lemah. Terdapat perbedaan antara pernyataan pihak BAZNAS yang menyebutkan adanya monitoring lanjutan dan pengalaman mustahik yang menyatakan bahwa pemantauan hanya dilakukan sekali, sebatas permintaan dokumentasi melalui media komunikasi daring. Pemantauan langsung dan rutin ke lapangan belum dirasakan secara menyeluruh oleh para penerima bantuan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pemantauan program. Lemahnya monitoring berpotensi menghambat optimalisasi hasil program dan keberlanjutan usaha mustahik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan untuk memastikan tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

3. Dampak Program Jambi Sejahtera dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan ekonomi mustahik Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu kondisi yang menjadi aspirasi masyarakat dalam upaya mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dimensi ekonomi memiliki kedudukan strategis dalam konteks ushul al-fiqh, yang diidentifikasi sebagai al-umur al-daruriyah li al-nas (kebutuhan dasar manusia), mencakup perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Pemberdayaan ekonomi mustahik ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.. Terdapat 2 indikator yang bisa dilihat dalam melihat dampak Pemberdayaan ekonomi yaitu dalam peningkatan bisnis (pendapatan) dan kemampuan dalam membayar ZIS.⁸ Penelitian menunjukkan Program Jambi Sejahtera yang dikelola BAZNAS Provinsi Jambi berhasil menciptakan dampak signifikan:

Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan: Para penerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan harian yang substansial. Beberapa yang awalnya tidak memiliki pendapatan kini memperoleh Rp 50.000-150.000 per hari. Penerima yang sudah berusaha juga mengalami kenaikan,

⁸ Syahrul Amsari, ‘Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)’, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 324.

misalnya dari Rp 35.000 menjadi Rp 60.000, atau dari Rp 100.000 menjadi Rp 150.000 per hari. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Dampak Peningkatan Pendapatan Mustahik

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan (harian)	
			Sebelum Program Jambi Sejahtera	Setelah Program Jambi Sejahtera
1	Artina	Jualan Kue Tradisional	Rp. 35.000	Rp 60.000
2	Sumiati	Jualan Es Tebu	Tidak Ada	Rp 50.000
3	Abdul Hamid	Bakery dan Gorengan	Rp 100.000	Rp 150.000
4	Meliana	Jualan Kue Tradisional	Tidak ada	Rp 50.000
5	Rusmina	Jualan Pempek dan Tekwan	Rp. 80.000	Rp 120.000
6	Israyana	Jualan Kue kering dan kue basah	Rp 95.000	Rp 130.000
7	Afriyani	Jualan Kue Basah dan Kering	Rp 100.000	Rp 150.000
8	Lindawati	Keripik Pangsit	Rp 50.000 – Rp 100.000	Rp 150.000

Sumber: Data Hasil Wawancara Diolah Penulis (2025)

Transformasi Status Ekonomi: Keberhasilan program terlihat dari kemampuan mustahik membayar ZIS. Sebelum program, mayoritas hanya mampu berinfaq, namun setelah program sebagian besar telah mampu membayar zakat fitrah, menandakan transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Dampak Kemampuan Membayar ZIS

No	Nama	Kemampuan Bayar Zakat, Infaq dan Sedekah	
		Sebelum Program Jambi Sejahtera	Setelah Program Jambi Sejahtera
1	Artina	Infaq	Zakat (Fitrah)
2	Sumiati	Infaq	Infaq
3	Abdul Hamid	Infaq	Zakat (fitrah)
4	Meliana	Infaq	Infaq
5	Rusmina	Infaq	Zakat (Fitrah)
6	Israyana	Infaq	Zakat (Fitrah)
7	Afriyani	Infaq	Zakat (Fitrah)
8	Lindawati	Infaq	Zakat (Fitrah)

Sumber: Data Hasil Wawancara Diolah Penulis (2025)

Program ini membuktikan bahwa zakat produktif efektif menciptakan perubahan sosial-ekonomi berkelanjutan, membangun kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis Efektivitas Program Jambi Sejahtera BAZNAS Provinsi Jambi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

1. BAZNAS Provinsi Jambi mendistribusikan dana zakat produktif sebesar Rp 96.250.000 kepada 19 mustahik melalui Program Jambi Sejahtera menggunakan akad hibah (In-Kind) tanpa kewajiban pengembalian modal, dengan fokus memberdayakan UMKM golongan miskin berpotensi.
2. Program dinilai efektif karena tiga dari empat indikator menunjukkan hasil positif, yaitu ketepatan sasaran melalui verifikasi ketat, sosialisasi luas dengan kemitraan strategis, dan tercapainya tujuan peningkatan pendapatan. Meskipun sistem pemantauan berkelanjutan masih lemah, keberhasilan tiga indikator utama membuktikan efektivitas program dalam pemberdayaan ekonomi.
3. Program berhasil meningkatkan pendapatan harian dan produktivitas mustahik secara signifikan, berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan). Mayoritas mustahik bertransformasi dari hanya mampu berinfaq menjadi mampu membayar zakat fitrah, menunjukkan perubahan status dari mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, ‘Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.’ (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)
- BPS Provinsi Jambi, ‘Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024’ (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024)
- Budiani, N W, ‘Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar’, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2.1 (2009), 49–57
- Ditzawa, ‘Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag Dalam Pengembangan Zakat’, *Kementrian Agama RI*, 2023 <<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>>
- Fitri, Anissa, Aprillia Mula Defi Saragih, Asni Silitonga, and Suci Frisnoiry, ‘Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Data Kemiskinan Di Indonesia 5 Tahun Terakhir’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8 (2024), 15737–43
- Sukma Indra, ‘In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (BAZNAS) of West Kalimantan Province’, *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17.1 (2020), 59 <<https://doi.org/10.21154/justicia>>
- Syahrul Amsari, ‘Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)’, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 324
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011